



BUPATI CIANJUR

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 35 TAHUN 2015

TENTANG

PENATAAN DAN PEMANFAATAN FASILITAS PASAR INDUK CIANJUR  
DI KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan kawasan perkotaan di Kabupaten Cianjur, keberadaan Pasar Induk Cianjur, Pasar Bojongmeron, dan pedagang kaki lima di kawasan perkotaan Kabupaten Cianjur, dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur, sehingga perlu dilakukan relokasi Pasar tersebut ke Pasar Induk Cianjur;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan untuk menjamin kepastian hukum, penataan pasar sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan pemanfaatan Pasar Induk Cianjur, perlu diatur dalam peraturan khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan dan Pemanfaatan Fasilitas Pasar Induk Cianjur di Kabupaten Cianjur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 02 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 07A Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 35 Seri C);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 05 Seri D);



25. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 42 Seri C);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 4);
27. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 27 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 44);
28. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 5);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DAN PEMANFAATAN FASILITAS PASAR INDUK CIANJUR DI KABUPATEN CIANJUR.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cianjur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cianjur.
6. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

7. Pasar Yang Lama adalah Pasar Induk Cianjur yang berlokasi di Jalan Soeroso dan Pasar Bojongmeron yang berlokasi di Otto Iskandardinata.
8. Pasar Yang Baru adalah Pasar Induk Cianjur yang berlokasi di Kampung Pasirangka Desa Sirnagalih Kecamatan Cilaku.
9. Kios adalah suatu bangunan tetap di dalam pasar dalam bentuk petak yang ber dinding keliling dan berpintu rolling door yang dipergunakan untuk berjualan.
10. Los adalah suatu bangunan tetap di dalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanda dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.
11. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
12. Rumah Toko yang selanjutnya disebut Ruko adalah bangunan bertingkat dua lantai dimana lantai satu untuk berjualan dan lantai dua untuk gudang penyimpanan barang.
13. Mandi, Cuci, Kakus yang selanjutnya disingkat MCK adalah sarana umum yang digunakan bersama untuk mandi, mencuci, dan buang air di pasar.
14. Data Base Dinas adalah daftar calon pedagang pemakai Kios, Los, Toko, dan Ruko yang telah ditetapkan Dinas melalui proses penjurangan, pendaftaran, verifikasi sesuai persyaratan.
15. Hak Pemakaian Kios/Los/Toko/Rumah Toko yang selanjutnya disingkat HPK/L/T/RK adalah hak pemakaian yang diberikan kepada orang atau badan untuk menggunakan atau memanfaatkan fasilitas Kios/Los/Toko/Ruko yang berada di areal pasar yang dikuasai atau dimiliki Pemerintah Daerah.
16. Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana tata ruang.
17. Kelebihan Kios, Los, Toko dan Ruko adalah sisa pembagian kelebihan dari penerima yang terdaftar di dalam Data Base Dinas.

## BAB II

### BENTUK DAN MEKANISME PENATAAN PASAR

#### Bagian Kesatu

#### Bentuk Penataan Pasar

#### Pasal 2

Bentuk penataan Pasar yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, berupa relokasi pedagang Pasar Induk Cianjur, pedagang Pasar Bojongmeron, dan pedagang kaki lima yang ada di wilayah perkotaan Daerah.



Bagian Kedua  
Mekanisme Penataan Pasar

Pasal 3

- (1) Pedagang yang berhak mendapatkan prioritas untuk menempati Pasar Yang Baru adalah:
  - a. pedagang Kios, Los, Toko dan Ruko di Pasar Yang Lama yang memiliki HPK/L/T/RK;
  - b. pedagang Kios, Los, Toko dan Ruko di Pasar Yang Lama yang tidak memiliki HPK/L/T/RK;
  - c. pedagang kaki lima yang berjualan di Pasar Induk Cianjur, Pasar Bojongmeron, lokasi perkotaan, dan lokasi lainnya yang ada di kawasan perkotaan Daerah; dan
  - d. pengelola MCK.
- (2) Pedagang yang berhak mendapatkan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pedagang dan/atau pengelola MCK yang telah mendaftar ulang dan diverifikasi oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Penetapan nama pedagang yang menempati Pasar Yang Baru dan penempatan usahanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cianjur.
- (2) Bangunan dan /atau tempat usaha di Pasar Yang Baru yang belum terisi setelah penetapan dan penempatan pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukan bagi pedagang dan/atau badan yang sebelumnya mendapat rekomendasi dari Dinas.

Pasal 5

- (1) Penghitungan pembagian tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) unit Kios lama menjadi 1 (satu) unit Kios baru;
  - b. 1 (satu) unit Los lama menjadi 1 (satu) unit Los baru;
  - c. 2 (dua) unit Los lama menjadi 1 (satu) unit Kios baru;
  - d. 1 (satu) unit Toko lama menjadi 1 (satu) unit Toko baru; dan
  - e. 1 (satu) unit Ruko lama menjadi 1 (satu) unit Ruko baru.
- (2) Pembagian Kios blok B dan Toko di Pasar Yang Baru didasarkan pada:
  - a. 2 (dua) unit Kios lama menjadi 1 (satu) unit Kios baru dengan ukuran 3 m x 3 m (tiga meter kali tiga meter);
  - b. 3(tiga) unit Kios lama menjadi 1 (satu) unit Kios baru dengan ukuran 4 m x 3 m (empat meter kali tiga meter);
  - c. 3 (tiga) unit Kios lama menjadi 1 (satu) unit Kios baru dengan ukuran 3 m x 4 m (tiga meter kali empat meter); dan
  - d. 5 (lima) unit Kios lama menjadi 1 (satu) unit Toko baru dengan ukuran 4 m x 6 m (empat meter kali enam meter).

BAB III  
ZONASI  
Pasal 6

- (1) Jenis barang dagangan/komoditas yang dijual di dalam Pasar Yang Baru didasarkan kepada pembagian berdasarkan Zonasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam buku HPK/L/T/RK.

BAB IV  
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 7

Pedagang yang menempati tempat usaha di Pasar Yang Baru berkewajiban:

- a. mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. membayar retribusi pasar dan retribusi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. menjaga serta berpartisipasi dalam memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, kenyamanan dan keindahan di kawasan Pasar Yang Baru dan sekitarnya; dan
- d. menandatangani surat pernyataan kesediaan melakukan usaha di Pasar Yang Baru.

Pasal 8

Pedagang yang menempati tempat usaha di Pasar Yang Baru dilarang:

- a. memindahtangankan HPK/L/T/RK yang telah dimiliki kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Dinas;
- b. menyimpan barang/dagangan yang bersifat sementara dan/atau tetap di gang, jalan dan atau tempat parkir di lingkungan Pasar Yang Baru; dan
- c. larangan lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Bagi para pedagang yang melanggar ketentuan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diserahterimakan HPK/L/T/RK tidak dimanfaatkan atau dipergunakan, bangunan Kios, Los, Toko dan Ruko dan HPK/L/T/RK diambil alih oleh Pemerintah Daerah.



BAB V  
PEMANFAATAN PASAR

Pasal 10

- (1) Setiap pedagang dapat berpartisipasi dalam melakukan pemanfaatan fasilitas yang berada di Pasar Yang Baru.
- (2) Pemanfaatan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perbaikan Kios, Los, Toko dan Ruko;
  - b. penyekatan Kios, Los, Toko dan Ruko;
  - c. pembongkaran Kios, Los, Toko dan Ruko;
  - d. pembuatan kotak tempat dasaran; dan/atau
  - e. pemasangan fasilitas Kios, Los, Toko dan Ruko.
- (3) Biaya untuk pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pedagang yang bersangkutan.
- (4) Bentuk partisipasi dalam melaksanakan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dari Dinas.
- (5) Tata cara partisipasi dalam pemanfaatan fasilitas Pasar Yang Baru lenih lanjut ditetapkan oleh Peraturan Kepala Dinas.

BAB VI  
PEMBIAYAAN DAN PENDAPATAN

Pasal 11

- (1) Pedagang yang menempati bangunan Pasar Yang Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (2) Penerbitan buku HPK/L/T/RK bagi pedagang yang menempati bangunan Pasar Yang Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (3) Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Segala pendapatan yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati disetor ke rekening kas umum daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pelaksanaan Peraturan Bupati ini dikoordinasikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 19 November 2015

BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 19 November 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR,



OTING ZAENAL MUTAQIN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2015 NOMOR 35



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI CIANJUR  
 NOMOR : 35 TAHUN 2015  
 TENTANG : PENATAAN DAN  
 PEMANFAATAN FASILITAS  
 PASAR INDUK CIANJUR DI  
 KABUPATEN CIANJUR

ZONASI

| No. | Lokasi                      | Zona  |
|-----|-----------------------------|---|
| 1   | 2                           | 3   |
| 1.  | Ruko blok A dan blok B      | a. sandang<br>b. perhiasan<br>c. perkantoran<br>d. oleh-oleh khas Cianjur<br>e. furnitur<br>f. salon/kosmetik<br>g. apotek<br>h. variasi mobil dan motor<br>i. buah-buahan super<br>j. kelontongan<br>k. alat tani/pupuk<br>l. elektronik |
| 2.  | Ruko blok C                 | a. keringan<br>b. beras<br>c. ikan asin<br>d. sembako<br>e. sayuran<br>f. buah-buahan lokal<br>g. telur<br>h. kelontongan   |
| 3.  | Ruko blok D                 | a. keringan<br>b. beras<br>c. ikan asin<br>d. sembako<br>e. sayuran<br>f. buah-buahan lokal<br>g. pupuk<br>h. telur<br>i. kelontongan   |
| 4.  | Toko blok A dan Toko tebing | a. perhiasan<br>b. sandang<br>c. obat-obatan<br>d. salon<br>e. jam<br>f. elektronik<br>g. kelontongan<br>h. rumah makan   |

| 1   | 2                              | 3   |
|-----|--------------------------------|---|
| 5.  | Toko blok C, blok C dan blok D | a. sembako<br>b. keringan<br>c. rumah makan<br>d. beras<br>e. ikan asin<br>f. sayuran<br>g. kelontongan<br>h. telur   |
| 6.  | Kios blok A dan blok B         | a. sandang<br>b. perhiasan<br>c. elektronik<br>d. salon/kosmetik<br>e. buku/kitab/alat tulis kantor<br>f. rumah makan |
| 7.  | Kios blok C                    | a. kelontongan<br>b. warung nasi<br>c. sembako<br>d. keringan<br>e. beras<br>f. telur<br>g. pancingan                 |
| 8.  | Kios blok D                    | a. keringan<br>b. sembako<br>c. warung nasi<br>d. daging<br>e. beras<br>f. telur                                      |
| 9.  | Kios blok E                    | a. sayuran<br>b. warung nasi<br>c. ikan basah<br>d. ikan asin<br>e. buah-buahan<br>f. telur                           |
| 10. | Kios blok F                    | a. burung<br>b. ayam hidup<br>c. pupuk<br>d. gilingan<br>e. es balok  |
| 11. | Los blok A                     | a. sandang<br>b. keringan   |
| 12. | Los blok B                     | a. sandang<br>b. kelontongan<br>c. daging sapi/domba  |



| 1   | 2                  | 3  |
|-----|--------------------|--|
| 13. | Los blok C         | a. sandang<br>b. kuliner<br>c. pakaian bekas/barang bekas  |
| 14. | Los blok D         | a. ikan hidup<br>b. kuliner<br>c. ikan basah   |
| 15. | Los blok E         | a. kuliner<br>b. sembako<br>c. sayuran<br>d. buah-buahan<br>e. daging ayam<br>f. ikan pindang  |
| 16. | Los blok F         | a. kuliner<br>b. sembako<br>c. sayuran<br>d. buah-buahan<br>e. daging ayam<br>f. ikan pindang<br>g. ikan asing<br>h. gilingan kelapa dan bumbu |
| 17. | Blok Banda Sayuran | Sayuran  |

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 19 November 2015

BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH